

**PERATURAN DAERAH PROPINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

PENCEGAHAN MAKSIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Gorontalo merupakan Daerah Adat ke 9 dari 19 Daerah Hukum Adat di Indonesia, yang memiliki budaya dengan landasan filosofi Adat bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabullah yang perlu dipertahankan;
- b. bahwa berbagai bentuk maksiat sudah sangat meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban serta sendi-sendi kehidupan masyarakat karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan dan norma adat, sehingga perlu melindungi kestabilan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pencegahan maksiat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Daerah Adat;
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4060);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
5. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat, meliputi zina, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, judi, penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, pornoaksi dan pornografi.
6. Pencegahan maksiat adalah upaya pencegahan terhadap tindakan dan atau perbuatan maksiat.
7. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.
8. Pelacuran adalah perbuatan seks komersial dengan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak.
9. Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang laki-laki memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan;
10. Pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang bersangkutan.
11. Pelecehan seks adalah merendahkan harkat dan martabat seorang laki-laki atau perempuan oleh seorang atau sekelompok orang yang bertendensi seks di tempat umum atau tempat tertentu.
12. Judi adalah kegiatan dan atau permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun sejenisnya dengan cara untung-untungan.
13. Penyalahgunaan narkoba adalah memakai dan atau mengedarkan dan atau memperdagangkan dan atau menyimpan narkotika, psikotropika, obat-obat berbahaya dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai peruntukannya.
14. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara mengenceran minuman ethanol.
15. Pornoaksi adalah segala tindakan, kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi.
16. Pornografi adalah penggambaran sesuatu dan atau tingkah laku yang merangsang birahi, baik dengan gambar dan atau tulisan, kecuali untuk kepentingan karya seni dan ilmu pengetahuan.
17. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan oleh orang untuk dapat menginap, istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
18. Penginapan adalah bangunan dan atau rumah yang dipergunakan untuk menginap selama waktu tertentu.
19. Rumah kost adalah bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk tempat tinggal bagi kalangan siswa, mahasiswa dan karyawan serta masyarakat umum selama waktu tertentu.
20. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.

21. Restoran adalah bangunan atau tempat menjual makanan dan minuman.
22. Kafe adalah tempat menjual minuman dan makanan yang biasanya disertai musik hiburan.
23. Tempat hiburan adalah tempat untuk melaksanakan semua jenis pertunjukan atau keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang, meliputi bar, karaoke, diskotik dan pub.
24. Obyek wisata adalah tempat orang menikmati keindahan alam dan lingkungan.
25. Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin dipijat.
26. Salon kecantikan adalah kamar rapi untuk usaha kecantikan.

BAB II RUANG LINGKUP MAKSIAT

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup maksiat adalah segala bentuk tindakan dan atau perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.
- (2) Ruang lingkup pencegahan maksiat adalah segala bentuk pelarangan terhadap berbagai tindakan dan atau perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pencegahan Zina

Pasal 3

- (1) Setiap laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau berpasangan yang bukan suami isteri, dilarang berada di tempat dan atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama, kesusilaan dan adat istiadat.
- (2) Dilarang bagi setiap laki-laki hidup bersama dengan perempuan yang bukan istrinya, atau perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan, menyediakan, atau melakukan praktek-praktek pelacuran.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, asrama, rumah kost, dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin dalam satu kamar, kecuali dapat menunjukkan surat keterangan sehingga diyakini bahwa keduanya adalah suami istri yang sah.
- (3) Pengelola dan atau penyewa hotel dan penginapan dilarang menyediakan dan atau memasukkan tukang pijat yang berlainan jenis kelamin ke dalam kamar.
- (4) Setiap hotel dan penginapan diwajibkan menyediakan kitab suci al-Qur'an dan kitab-kitab suci lainnya, sejadah, and petunjuk arah kiblat di setiap kamar.
- (5) Panti pijat dan salon kecantikan wajib memasang pintu atau sekat yang trasparan, dan dilarang menggunakan pintu atau sekat yang tertutup rapat.
- (6) Tempat-tempat hiburan berupa kafe, bar, karaoke, pub dan diskotik dilarang menyediakan sarana maksiat dan mengadakan acara-acara tarian erotik, tarian telanjang dan sejenisnya.

Bagian Kedua Pencegahan Pernikahan Yang Tidak Sah

Pasal 5

Untuk mencegah pernikahan yang tidak sah, setiap orang dilarang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, kecuali oleh wali yang berhak atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pencegahan Perkosaan dan Pelecehan Seks

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu pukul 24:00 sampai dengan pukul 04:00, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan.
- (3) Dilarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan atau lomba kecantikan yang menampilkan perempuan dengan busana yang mini dan atau ketat.

Bagian Keempat
Pencegahan Pornoaksi dan Pornografi

Pasal 7

- (1) Setiap orang di tempat umum dilarang dengan sengaja mempertontonkan bagian tubuh dan atau bertingkah laku tidak senonoh sehingga dapat merangsang nafsu birahi.
- (2) Pemilik dan atau pengelola warung internet (warnet) dilarang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengakses situs-situs porno di internet.

Bagian Kelima
Pencegahan Judi

Pasal 8

Setiap orang dilarang memasuki dan atau berada ditempat-tempat yang menyelenggarakan perjudian.

Bagian Keenam
Pencegahan Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol, kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai peraturan daerah kota/kabupaten.
- (2) Setiap orang yang sudah minum dan atau mabuk akibat minuman beralkohol dilarang berkeliaran di tempat umum.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, rumah kost, asrama, diskotik pub, bar, karaoke, restoran, kafe, obyek wisata, panti pijat, diwajibkan melakukan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, rumah kost, asrama, diskotik, pub, bar, karaoke, restoran, kafe, obyek wisata, panti pijat, karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dilingkungannya dapat dihukum berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk memberitahukan atau melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyimpangan terhadap peraturan daerah ini.

**BAB V
PENGAWAAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 12

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

**BAB VI
PENYIDIKAN**

Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tugas penyidikan tindak pidana terhadap peraturan daerah ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan barang;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan pasal 10 peraturan daerah ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau saksi administrasi pencabutan surat izin usaha.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 21 Nopember 2003

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2003
NOMOR 01 SERI E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PENCEGAHAN MAKSIAT**

I. UMUM

Provinsi Gorontalo sebagai daerah Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah dan bahkan disebut juga sebagai daerah Serambi-Madinah diharapkan bukan hanya dalam tataran artikulatif dan semboyan semata-mata, tetapi harus benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam kenyataan sehari-hari kita melihat begitu banyak praktek-praktek yang sangat jauh dari harapan masyarakat, dengan maraknya perbuatan maksiat seperti pelacuran, perkosaan dan pelecehan seks, penyalahgunaan narkoba, judi, minuman keras, porno aksi, pornografi, dan sebagainya yang merusak sendi-sendi dan tatanan kehidupan beragama dan adat masyarakat Gorontalo yang dikenal sangat religius tersebut.

Yang dimaksud dengan pencegahan maksiat adalah upaya semua pihak menjaga agar jangan sampai terjadi tindakan dan atau perbuatan maksiat di lingkungannya.

Ketentuan hukum mengenai maksiat sudah diatur dalam Undang-Undang, karena itu dalam Ranperda ini yang diatur adalah celah-celah yang belum diatur dalam Undang-Undang yang selama ini masih memungkinkan orang melanggar Undang-Undang. Dan Fokus pengaturannya lebih berorientasi pada tindakan pencegahan (*preventif*) agar jangan sampai terjadi perbuatan maksiat. Dengan demikian Perda ini bersifat melengkapi Undang-Undang dan sama sekali tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang telah ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Tempat yang tidak patut menurut norma agama dan adat, misalnya di tempat-tempat sepi, dan lain-lain, yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan berduaan adalah perbuatan/sikap intim dua orang yang berlainan jenis kelamin, baik dalam keadaan duduk-duduk, berjalan, berkendara, yang dilakukan berulang-ulang, di luar aktifitas pekerjaan. Yang dimaksud dengan "muhrim" adalah laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi menurut agama Islam, yaitu orang tua, anak, saudara, saudara sesusuan, ibu susu, keponakan, paman dan bibi, menantu, mertua, anak tiri, kakek nenek dan cucu.